



**P U T U S A N**

**Nomor : 72 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DOLFULTON NENAT AIs. FULTON ;**  
Tempat lahir : Kefamenanu ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun/27 Agustus 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Benpasi, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : PNS;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Dolfulton Nenat Alias Fulton pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008, bertempat di Meubel di Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi Samuel Simanjuntak (Kaur Bin Ops Reskrim Polres TTU) sedang melakukan patroli, pada saat melintasi jalan yang menuju Pasar Baru melihat sebuah truk warna kuning bernama Surya Jaya dengan nomor polisi DH. 9299 D. yang sedang mengangkut kayu jati gelondongan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang dengan jumlah 3,758 (tiga koma tujuh ratus lima puluh delapan) kubik (daftar Pengukuran Hasil Hutan dan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan (terlampir dalam berkas perkara), di Meubel di Pasar Baru, kemudian saksi Samuel Simanjuntak (Kaur Bin Ops Reskrim Polres TTU) menghampirinya dan bertanya kepada saksi Rafael Taena (sopir truk) apakah saudara melakukan pengangkutan kayu jati gelondongan tersebut dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kemudian saksi

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafael Taena menjawab "bahwa kayu jati gelondongan tersebut adalah milik Terdakwa Dolfulton Nenat Alias Fulton yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Selanjutnya saksi Samuel Simanjuntak (Kaur Bin Ops Reskrim Polres TTU) memerintahkan kepada saksi Rafael Taena agar membawa truk yang mengangkut kayu jati tersebut yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ke kantor Polres TTU untuk diproses sesuai dengan hukum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 11 Desember 2008 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Dolfulton Nenat Alias Fulton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Illegal Logging yaitu "Mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai mana kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) Huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Huruf h UU No. 41 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dolfulton Nenat Alias Fulton dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa sementara ditahan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
  - a. 85 (delapan puluh lima) batang kayu jati gelondongan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 3,758 kubik (terlampir dalam berkas perkara) dirampas untuk Negara ;
  - b. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi dengan nomor polisi DH. 9299 D dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Frans Da Costa Rao ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 175/Pid.B/2008/PN.Kefa. tanggal 17 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Dolfulton Nenat Als. Fulton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)";
2. Menghukum Terdakwa karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dikenakan kepada Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kayu gelondongan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang dengan volume 3,758 (tiga koma tujuh ratus lima puluh delapan) meter kubik yang merupakan hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
  - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi dengan nomor polisi DH. 9299 D berwarna kuning dengan nama Surya Jaya milik Frans Da Costa Rao ;Dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 64/PID/2009/PTK. tanggal 28 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 17 Desember 2008 Nomor 175/PID. B/2008/PN. KEFA. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2034 K/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2010, yang amarnya berbunyi :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: DOLFULTON NENAT Als. FULTON;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 24 Oktober 2013 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**A. PUTUSAN DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.**

1. Bahwa Terdakwa/Terpidana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, dimana perbuatan Terdakwa/Terpidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf "h" jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- Pasal 50 ayat (3)

Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Pasal 78 ayat (7)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf "h" dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000- (sepuluh milyar rupiah);

2. Bahwa dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara In Casu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Ia Terdakwa/Terpidana DOLFULTON NENAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "ILLEGAL LOGGING" yaitu mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan melanggar Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOLFULTON NENAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa sementara ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan dan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
  - c. Barang Bukti Berupa :
    - 85 (delapan puluh lima) batang kayu jadi gelondongan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 3.758 (terlampir dalam berkas perkara) dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi dengan Nomor Polisi DH 9299 D dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu FRANS DA COSTA RAO;
  - d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
3. Bahwa dalam pertimbangan Hukum oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam putusan halaman 12 alinea ke-4 dan halaman 13 alinea ke-2 dan ke-3, bahwa menurut keterangan ahli FREDIQUAS DA COSTA menegaskan bahwa saat ini Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sudah tidak lagi digunakan, telah diganti dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) untuk kayu gelondongan dan Surat Keterangan Sahnya Kayu Olahan (SKSKO) untuk kayu yang sudah diolah menjadi bahan jadi. Untuk mendaftarkan SKSKB harus didahului Penerbitan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), sedangkan untuk mendaftarkan SKSKO harus ada Faktor Angkutan Kayu Olahan (FAKO) meskipun ada perubahan dari SKSHH menjadi SKSKB dan SKSKO, namun pada prinsipnya tidak berubah fungsi dan kegunaannya yang berbeda hanyalah pada bentuk kayu yang diangkut;
- Bahwa keterangan ahli telah menegaskan untuk kepentingan pengangkutan hasil hutan apakah berasal dari kawasan hutan ataupun hutan hak (hutan rakyat) harus memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
4. • Bahwa Hakim/Judex Facti telah khilaf dalam menilai keterangan ahli tersebut yang menerangkan bahwa "benar perbuatan nama dari SKSHH menjadi SKSKB dan SKSKO terjadi setelah ada Keputusan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan yang baru, hanya saja saksi belum pernah membaca Keputusan Menteri Kehutanan yang baru hanya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menggunakan nama SKSHH";

- Bahwa yang dimaksud keterangan ahli tentang perubahan nama dari SKSHH menjadi SKSKB dan SKSKO dan yang menjadi terakhir SKAU adalah Permenhut Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak serta lampirannya yang telah berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2007, bukti ini dapat kami lampirkan sebagai Novum yang ditandai PK.I, PK.II dan PK.III:

- Bahwa penjabaran lebih lanjut dari Permenhut P.33/Menhut-II/2007 telah diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Bukan Hutan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat; Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c" mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat:

1. Izin Pengangkutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan atau Izin Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) diberikan untuk kegiatan penebangan, pengumpulan, penampungan dan pengangkutan;

2. Huruf "c"

Penebangan kayu untuk pembangunan rumah tinggal paling banyak 5 (lima) meter kubik. Bukti ini dapat kami lampirkan sebagai Novum yang ditandai PK.IV;

5. Bahwa kekhilafan Hakim/Judex *Facti* dalam menilai bahkan mengabaikan fakta iain sebagai berikut;

- Keterangan saksi RAFAEL TAENA bahwa sebelum angkut kayu milik Terdakwa/Terpidana saksi sempat bertanya kepada Terdakwa/Terpidana mengenai kelengkapan surat-surat, jawab Terdakwa/Terpidana yang ada hanya surat dari Desa dan Kwitansi pembelian dari pemilik kayu;
- Keterangan saksi YOSEPH NABEN menerangkan bahwa "Setahu saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa kayu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membangun rumah;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Terdakwa/Terpidana bahwa Terdakwa membeli pohon jati tersebut dari pemilik NIKO SILAB sebanyak 20 (dua puluh) pohon yang sebelumnya NIKO SILAB membelinya dari GABRIEL SANAM dan dari 20 (dua puluh) pohon tersebut Terdakwa/ Terpidana telah menebang 15 (lima belas) pohon dalam bentuk gelondongan sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang;
- Keterangan saksi HEKIBERTUS BANI, S.Hut selaku Kepala Seksi Pengukuhan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara turun ke lokasi penebangan guna memeriksa asal usul kayu jati 85 batang milik Terdakwa tersebut, Bukti kwitansi pembelian, surat keterangan kepemilikan kayu, berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Tunggak kayu, dapat kami lampirkan sebagai Novum yang ditandai PK.V;
- Bahwa esensi perkara pidana yang diajukan untuk Pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Terpidana adalah : "Mengangkut Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)", sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf "h" jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun faktanya Terdakwa/ Terpidana tidak menebang dan atau mengambil dan mengangkut kayu tersebut dari hutan Negara, melainkan membeli dari masyarakat sebagaimana bukti uraian kami di atas;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam perkara ini putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, jika memperhatikan secara seksama aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, hal ini sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf "a" KUHP;

## B. PUTUSAN DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN HAKIM SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.

Bahwa sebagaimana dasar alasan yang kami uraikan pada point A di atas, bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum oleh Hakim/*Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 175/Pid.B/2008/PN. Kefa telah salah dalam penerapan Hukum sesuai Substansi

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan/Tindak Pidana dalam perkara pidana in casu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Tempus* dan *Locus* terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa/Terpida dalam putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu 175/Pid.B/2008/PN.Kefa, dilakukan Terdakwa/Terpida dengan cara mengangkut kayu jati gelondongan milik Terdakwa/Terpida yang dibeli dari masyarakat pada tanggal 08 Mei 2008, dimana kayu gelondongan milik Terdakwa/Terpida tersebut telah diturunkan di Meubel Pasar Baru, Kelurahan Benaspi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk di somel sesuai ukuran yang dibutuhkan untuk membangun rumah tinggal Terdakwa/Terpida, namun ditangkap oleh Kaur BIN OPS Reskrim Pokes TTU, karena pengangkutan kayu oleh Terdakwa tidak dilengkapi "SKSHH", melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf "h" jo Pasal 78 ayat (7) UU No, 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Bahwa Hakim/*Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam perkara Pidana Nomor : 175/Pid.B/2008/PN.Kefa yang telah berkekuatan hukum tersebut dinilai telah keliru dan salah dalam penerapan hukum sehubungan dengan *Tempus* dan *Locus* terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/Terpida;
3. Bahwa kekeliruan Hakim/*Judex Facti* dengan jelas telah mengabaikan fakta dengan tidak memperhatikan dan atau menilai dari mana asal usul kayu itu ditebang dan diangkut oleh Terdakwa/Terpida;
4. Bahwa penerapan hukum oleh Hakim/*Judex Facti* dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum dengan diterapkannya Pasal 50 ayat (3) huruf "h" jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atas perbuatan Terdakwa/Terpida; alasan hukumnya;
  - a. Dokumen angkutan dengan menggunakan "SKSHH" mengambil dan mengangkut hasil dari hutan Negara;
  - b. Mestinya penerapan hukum yang tepat oleh Hakim dalam perkara Pidana tersebut menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan sebagai aturan Pelaksanaan/Penjabaran dari Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diatur dalam Permenhut dan Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut;
    - Permenhut Nomor: P.51/Menhut-H/2006 Jo Permenhut P.33/Menhut-11/2007 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.51/Menhut-11/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;

- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat sebagai Penjabaran dari Permenhut Nomor : P.33/menhut-II/2007;

c. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1,2 dan 3) dan Pasal 10 a ayat (2) Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007, mengatur sebagai berikut;

Pasal 4 ayat:

- 1) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan Kayu Bulat Rakyat dan Kayu Olahan Rakyat yang diangkut langsung dari Hutan Hak dan Lahan Masyarakat;
- 2) Jenis-jenis kayu bulat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutan menggunakan dokumen SKAU adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini; bukti ini dapat kami lampirkan sebagai Novum yang ditandai: PK. I & PK.II;
- 3) Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh Pemilik Kayu dengan mencantumkan Nomor SKAU;

Pasal 5 ayat:

- 1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Pejabat setara/Pejabat Lain di Desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut;
- 2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana maksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan Usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah atau Pejabat Setara/Pejabat lain di Desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat Penerbit SKAU;

Pasal 10 a ayat :

- 2) Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kwitansi Penjualan bermaterai cukup yang berlaku di masyarakat;

d. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 18 Tahun 2008, Pasal & ayat (1) dan (2) huruf "c" mengatur sebagai berikut;

Pasal 7 ayat:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ijin Pengangkutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan atau Ijin Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) diberikan untuk kegiatan penebangan pengumpulan, pemungutan dan pengangkutan;

- 2) IPHHK tidak diperlukan terhadap kegiatan-kegiatan :

Huruf "c" : Penebangan kayu untuk pembangunan rumah tinggal paling banyak 5 (lima) meter kubik;

Bahwa dengan demikian, maka Hakim/*Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 175/Pid.B/2008/PN.Kefa "Telah salah dalam penerapan hukumnya, buktinya;

- Penebangan dan pengangkutan kayu jati gelondongan oleh Terdakwa/Terpida bukan diambil dan diangkut dari hasil hutan atau kawasan Hutan Negara;
- Kayu tersebut Terdakwa/Terpida memperolehnya dengan cara membeli dari masyarakat sesuai kwitansi pembelian, surat keterangan kepemilikan kayu yang diterbitkan oleh Pejabat Keluarahan Oenak tanggal 06 Mei 2008 serta Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Tunggak Kayu Jati milik DULFOLTON NENAT oleh Pejabat Pengukuhan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, mengetahui Kepala RPH Noemuti tanggal 04 Agustus 2008;

5. a. Bahwa kekeliruan lain oleh Hakim/*Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Kefamenanu telah salah dalam Penerapan Hukum yaitu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi dengan nomor polisi DH 9299 D berwarna kuning dengan sama SURYA JAYA milik FRANS DA COSTA RAO, dimana dalam pertimbangan Hukum dalam Putusan halaman 14 alinea ke-2 dalam pertimbangannya, meskipun barang bukti tersebut bukan barang Terdakwa namun digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP seharusnya tidak boleh dirampas untuk Negara, namun menurut ketentuan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan secara *Limitative* dalam Pasal 78 ayat (15) bahwa semua alat angkutan yang digunakan melakukan kejahatan mengangkut hasil hutan dirampas untuk Negara; selain itu dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganut azas "*Lex Specialis do rogat Lex Generalis*" ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang lebih umum, maka sepatutnyalah barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- b. Bahwa pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam putusan sebagaimana uraian butir "a" di atas, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubish dengan nomor polisi DH 9299 D berwarna kuning dengan sama SURYA JAYA milik FRANS DA COSTA RAO dirampas untuk negara dengan dasar penerapan Hukum yang secara Limitative diatur dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diterapkan oleh Hakim dalam perkara tersebut sebagai dasar dan azas hukum tentang Kehutanan "*Lex Specialis do rogat Lex Generalis*" untuk mengenyampingkan maksud Pasal 39 ayat (1) KUHP; adalah tidak beralasan hukum/salah penerapan hukum terhadap sitaan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Pasal 39 ayat (1) KUHP :

Barang-barang bukti kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas; sehubungan dengan barang bukti truck tersebut bukanlah kepunyaan atau milik Terpidana DOLFULTON NENAT, Pasal 46 ayat (1) huruf a dan c KUHP;

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa itu disita atau kepada orang yang berhak; apabila :

- Huruf a : Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi;
- Huruf c : Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi Hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu kejahatan atau tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Bukti kepemilikan kami lampirkan ditandai: PK.VIII;

2. Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutannya yang dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana maksud Pasal ini dirampas untuk Negara, oleh Hakim/*Judex Facti* diterapkan sebagai dasar azas hukum untuk kesampingkan maksud Pasal 39 ayat (1) KUHP; adalah tidak memiliki dasar alasan hukum yang tepat dan benar atau salah penerapan hukum, yang seharusnya dalam perkara tersebut dilihat dari esensi perbuatan Terpidana mestinya penerapan Hukumnya adalah memakai Dokumen SKAU dan bukan SKSHH; alasannya : Penjabaran aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah dijabarkan dalam:

- Permenhut No. P.51 / Menhut - II / 2006 ;
- Permenhut No. P.33 / Menhut - II / 2007;  
tentang Perubahan kedua atas Permenhut No. P.51 / Menhut - II / 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008;

Dengan demikian maka peraturan khusus tersebut di atas yang mestinya diterapkan sebagai azas hukum "*Lex Specialis do rogat Lex Generalis*" untuk mengesampingkan Pasal 50 ayat (3) huruf "h" jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai dasar penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 175/Pid.B/2008/PN.Kefa;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka adalah beralasan hukum "putusan dengan jelas memperlihatkan Hakim telah salah dalam penerapan Hukum";

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana yang diajukan dengan dasar adanya keadaan baru atau novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 KUHP, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali *in Casu* dengan tepat dan benar;

- Bahwa tidak ada hal-hal baru (*novum*) dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdana dalam perkara *a quo* yang sudah ada pada waktu perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo* yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon/Terdana;
- Permohonan peninjauan kembali Pemohon memuat fakta-fakta yang sudah disampaikan dalam peradilan sebelumnya sehingga hanya bersifat pengulangan;
- Bahwa karenanya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Peninjauan Kembali/Terdana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali/Terdana : **Dolfulton Nenat Als. Fulton** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd / **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301985121001**